

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Pendapatan yang memadai untuk membiayai pengeluaran publik sangat penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Perpajakan merupakan komponen mendasar dari kontrak sosial dan harus dibayar oleh semua warga negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mengakibatkan sanksi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan. Secara umum, mata uang berfungsi sebagai ekspresi langsung dari kedaulatan suatu negara, yang mencerminkan kedaulatannya dan partisipasi aktif warga negaranya. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Pajak secara universal diakui sebagai masalah nasional, yang mengharuskan semua anggota masyarakat berkontribusi secara efisien untuk meringankan beban nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan mematuhi sistem perpajakan negara mereka. Di Indonesia, pajak dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang signifikan yang mampu mengurangi utang nasional jika diakumulasikan secara substansial (Afrizal Purba 2023).

Menurut (Mardiasmo 2016), pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan perusahaan penanaman modalnya, yaitu dana pusat dan dana daerah. Pajak pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Pajak pusat antara lain dapat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah merupakan urunan wajib dari orang pribadi atau badan hukum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, dengan kantor SAMSAT di Batam Center sebagai tempat pembayaran tarif sepeda motor (Efriyenty 2019). Jumlah pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh SAMSAT Batam Center setiap tahunnya mengalami fluktuasi berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin cerdas dalam mengakuri kebutuhannya, khususnya dalam hal transportasi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun turut bertambah, hal ini dapat menambah jumlah penerimaan pajak.

Fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1** Total Kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah WP Patuh Pajak	Jumlah WP Tidak Patuh Pajak	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
1	2020	382.518	224.648	157.870	275.168.439.825
2	2021	408.460	248.263	160.197	319.672.449.181
3	2022	442.092	262.790	179.302	310.412.698.681

Sumber: SAMSAT Batam Centre

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.1, pada tahun 2020, total penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp275.168.439.825, dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 382.518 unit, yang mana hanya 224.648 unit yang membayar pajak dan 157.870 unit yang tidak membayar pajak. Penerimaan pajak meningkat menjadi Rp44.504.009.356.319 pada tahun 2021, dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 408.460 unit dan jumlah wajib pajak sebanyak 248.263 unit, serta jumlah wajib pajak sebanyak 160.197 unit. Sebagai perbandingan, terjadi depresiasi pada penerimaan pajak di tahun 2022, dimana adanya penurunan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 9.259.750.5000 sehingga total penerimaan hanya menjadi sebesar Rp. 310.412.698.681, namun jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi sebanyak 442.092 unit. Jumlah Wajib Pajak yang taat pajak meningkat menjadi 262.790, akan tetapi dalam hal ini angka ketidakpatuhan menjadi 179.302. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan total pendapatan pajak yang diterima, dimana tidak semua Wajib Pajak memenuhi kewajibannya (Muhamad Tedy Lum and Poniman 2024).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak idealnya akan menghasilkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Tingkat kepatuhan yang meningkat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, hal ini dapat memberdayakan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan lebih efektif. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Meskipun telah berupaya, banyak wajib pajak terus menghindari pajak, yang berdampak signifikan pada masyarakat dan merugikan negara (Yunianti, Putri, and Sudiby 2019). Kesenjangan ini

menggambarkan bahwa pajak aktual yang dikumpulkan mungkin tidak sesuai dengan jumlah total kendaraan bermotor yang ada. Analisis ini menggarisbawahi bahwa tingkat kepatuhan di antara wajib pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Tantangan ini berasal dari berbagai faktor internal dan eksternal.

Perilaku yang bermotivasi internal mengacu pada tindakan yang berada dalam kendali individu, didorong oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Misalnya, ini termasuk pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan (Prasetyo, 2020). Di sisi lain, motivasi ekstrinsik melibatkan tindakan yang dianggap perlu tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal wajib pajak.

Pengetahuan atau literasi pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memahami undang-undang pajak, manfaat, dan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ketika wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka dan keuntungan atau konsekuensi dari pembayaran tepat waktu, mereka cenderung lebih patuh dengan sukarela. Sebaliknya, ketika wajib pajak kurang memahami pajak dan implikasinya, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran, kepatuhan sukarela pun berkurang. Pemahaman yang menurun ini dapat menumbuhkan rasa ketidakpastian, sikap yang defensif, serta pendekatan yang longgar terhadap pemenuhan tanggung jawab pajak. Oleh karena itu, meningkatkan literasi pajak sangat penting untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pajak sukarela.

Faktor internal lainnya adalah kesadaran wajib pajak yang mengacu pada tingkat pemahaman wajib pajak mengenai makna dan tujuan membayar pajak

untuk kepentingan umum. Meningkatnya kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang efektif (Arini, Rini, and Yoga 2023). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal terlihat dari minimnya informasi mengenai peran dan manfaatnya dalam pengembangan sumber daya dan pembangunan. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses pembayaran pajak karena berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan kontrapretasi atas pembayaran pajak. Dari sisi eksternal, masalah permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat bersumber dari layanan pajak yang tidak efektif, termasuk sistem pelaporan yang tidak efisien dan tidak memadai. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan pajak. Faktor eksternal lainnya adalah sanksi pajak, yang berperan penting dalam mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, adanya pemutihan yang dilakukan pemerintah seperti pada akhir tahun 2022 tidak memberikan efek jera dan kekuatan perundang-undangan menjadi tumpul.

Penelitian pendukung dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yuniarti et al. (2019) dengan judul penelitian yaitu “*The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax*”, dengan temuan penelitian menunjukkan beberapa faktor yang secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan

bermotor. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, kualifikasi bisnis, kepuasan kerja, dan kesadaran akan manfaat pajak. Faktor-faktor tersebut terbukti meningkatkan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Selain itu, meskipun variabel perpajakan menunjukkan efek positif pada kewajiban pajak kendaraan bermotor wajib pajak, signifikansi statistik dari efek ini ditemukan tidak signifikan dalam penelitian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perpajakan berperan dalam memengaruhi kepatuhan, dampaknya mungkin tidak signifikan secara statistik dalam parameter penelitian.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh A. A. Kowel, Kalangi, and J. Tangkuman (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan WP, Kesadaran WP dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP PKB di Kabupaten Minahasa Selatan”, dengan capaian kajian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan renovasi administrasi yang terdapat dalam bidang perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB yang terdapat pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Berlandaskan kepada permasalahan yang telah dijabarkan, maka peneliti merasa perlu untuk kembali melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

identifikasi masalah yang dapat diangkat adalah:

1. Inkonsistensi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Batam.
2. Masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang krusialnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Batam.
3. Minimnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Batam.
4. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pajak terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Batam.
5. Penenaan sanksi perpajakan yang kurang berat sehingga kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Persoalan fundamental yang dicermati dan ditelaah dapat mencapai titik fokus sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, dibuatlah batasan persoalan yang telah ditetapkan penulis, yaitu:

1. Objek penelitian adalah kantor SAMSAT Kota Batam.
2. Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang terdaftar atau tercatat pada SAMSAT Batam Center.
3. Variabel dependen yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah Pengetahuan tentang Perpajakan (X1), Tingkat Kesadaran Waib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimanakah pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pengaruh rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami tingkat pemahaman wajib pajak akan peraturan dalam membayar pajak Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk memahami tingkat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk memahami tingkat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Untuk memahami pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Untuk memahami pengaruh dari pemahaman akan peraturan perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini membawa harapan agar mampu memperluas serta mengelaborasi wawasan, dan mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan dampak kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan juga kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat membuahkan sesuatu yang dinilai bermanfaat, baik terhadap peneliti sendiri, masyarakat umum, terlebih terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

1. Manfaat bagi BP2RD Kota Batam

Penelitian ini adalah sebagai bentuk derma fikrah terhadap pemerintah daerah, juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

Kota Batam dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor untuk kedepannya dapat menentukan kebijakan yang lebih baik.

## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori-teori baru, memberi representasi, menambah wawasan bagi para akademisi, serta menambah sumber daya kepustakaan dalam disiplin ilmu akuntansi sektor perpajakan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini agar dapat membantu dan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan dan guna menyelesaikan studi.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai rekomendasi materi dan bahan evaluasi bagi pihak SAMSAT Batam Center dalam memahami dimensi yang berdampak terhadap pasal kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Sebagai bakal pertimbangan, arahan, serta instrumen dalam penerapan ilmu dan rujukan bagi peneliti dengan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.